



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA HAK WARIS MELALUI
MEDIASI MENURUT HUKUM PERDATA BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Program Ilmu
Hukum Program Sarjana**

Disusun Oleh :

ZANDDO MALISTYA DEWA

NPM: 221003742019465

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA HAK WARIS MELALUI MEDIASI
MENURUT HUKUM PERDATA BARAT

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
ZANDDO MALISTYA DEWA
NPM : 221003742019465

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

BAMBANG PURWANTO, S.H., M.H.
NUPTK : 5636742643130092

Anggota,

DARMAWAN TRI BUDI U, SH.MSI
NUPTK : 1151743644130073

Anggota,

DR. AGUS WIBOWO, SH, MSI
NUPTK : 0145740641130073

Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	4
C. Perumusan Masalah	5
D. Tinjauan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hakikat Hukum Waris Perdata Barat.....	10
B. Tinjauan Umum Alternatif Penyelesaian Sengketa	12
C. Pengertian Implementasi.....	13
D. Pengertian Sengketa.....	14
E. Pengertian Hak.....	15
F. Pengertian Waris.....	16
G. Pengertian Mediasi	17
H. Perlindungan Dalam Proses Mediasi	18
I. Mediasi dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia.....	20

	J. Pengertian Hukum.....	25
	K. Pengertian Hukum Perdata.....	28
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Tipe Penelitian.....	33
	B. Spesifikasi Penelitian.....	33
	C. Sumber Data	33
	D. Metode Pengumpulan Data.....	34
	E. Metode Penyajian Data	34
	F. Metode Analisa Data	34
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pengaturan dan implementasi penyelesaian sengketa hak waris melalui mediasi menurut hukum perdata barat	35
	B. Hambatan dalam penyelesaian sengketa hak waris melalui mediasi berdasarkan hukum perdata barat	56
	C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian sengketa hak waris melalui mediasi menurut hukum perdata barat.....	59
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	63
	B. Saran.....	65
	DAFTAR PUSTAKA	
	67

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk memahami, mengetahui dan menjelaskan Implementasi Penyelesaian Sengketa Hak Waris Melalui Mediasi Menurut Hukum Perdata Barat. Metode penelitian yang digunakan termasuk yuridis normative. Didalam Sistem peradilan perdata Indonesia secara tradisional mengadopsi pola litigasi yang bersifat adversarial. Dalam model ini, para pihak yang bersengketa diposisikan sebagai lawan yang bertentangan untuk memperebutkan kebenaran di hadapan hakim. Filosofi pewarisan dalam Hukum Waris Perdata Barat sendiri (KUHPperdata) dengan didasarkan pada prinsip kebendaan, warisan dianggap sebagai peralihan hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Peralihan Otomatis Hak dan kewajiban pewaris beralih demi hukum pada saat kematian terjadi. Tanpa adanya kematian, tidak ada pewarisan. Dalam studi hukum perdata, *Legitieme Portie* (Bagian Mutlak) bukan sekadar aturan pembagian harta, melainkan instrumen perlindungan hukum yang sangat kuat bagi ahli waris dalam garis lurus. Uraian mengenai hakikat *Legitieme Portie* dalam konteks perlindungan bagi ahli waris *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang). Hakikat utama *Legitieme Portie* adalah membatasi kedaulatan individu (pewaris) atas hartanya sendiri. Meskipun seseorang memiliki hak milik, hukum Indonesia (Pasal 913 KUHPperdata) menganggap bahwa hubungan darah menciptakan kewajiban moral yang diubah menjadi kewajiban yuridis. *Legitieme Portie* (bagian mutlak) merupakan hak atas harta peninggalan yang diberikan langsung oleh undang-undang bagi ahli waris dalam garis lurus. Kesepakatan bersama, baik yang dibuat oleh pewaris dengan ahli waris maupun antar sesama ahli waris, tidak dapat membatalkan hak *Legitieme Portie* selama warisan belum terbuka. Dengan ini Proses Mediasi akan Jauh lebih baik dan menjaga keutuhan keluarga dengan cara berdiskusi Bersama keluarga.

Kata Kunci : Mediasi, Legite Portie, Hak Waris